

## ***ABSTRAK***

Praktik penagihan dalam perjanjian pembiayaan merupakan konsekuensi dari hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Penggunaan jasa penagihan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kepatutan. Namun, dalam praktiknya, tindakan penagihan seringkali disertai dengan intimidasi, tekanan psikologis, serta ancaman penarikan objek pembiayaan tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya, sehingga berpotensi melanggar hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi intimidasi dalam penagihan pembiayaan sebagai perbuatan melawan hukum serta bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penagihan yang melampaui batas kewenangan, tidak memiliki dasar eksekutorial yang sah, serta menimbulkan kerugian immateriil berupa tekanan psikologis dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat diberikan melalui mekanisme gugatan ganti rugi, pembatasan tindakan sepihak, serta penerapan asas itikad baik dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, meskipun debitur berada dalam keadaan wanprestasi, hak atas perlindungan hukum tetap melekat dan tidak dapat dikesampingkan oleh kreditur dalam menjalankan haknya.

**Kata kunci:** Perjanjian pembiayaan; Penagihan utang; Intimidasi; Perbuatan melawan hukum; Perlindungan konsumen; Itikad baik..

## *ABSTRACT*

Collection practices in financing agreements are a consequence of the contractual relationship between creditors and debtors, which is subject to the principles of freedom of contract and good faith. The use of debt collection services is essentially permitted as long as it is carried out in accordance with legal provisions and principles of propriety. However, in practice, collection actions are often accompanied by intimidation, psychological pressure, and threats to repossess financed objects without legal procedures, thereby potentially violating consumer rights. This study aims to analyze the qualification of intimidation in financing collection as an unlawful act and the forms of civil law protection that can be provided to consumers based on positive law in Indonesia. This study is a normative legal study with a legislative, conceptual, and case-based approach to support the analysis. The results of the study show that collection actions that exceed the limits of authority, do not have a valid executory basis, and cause immaterial losses in the form of psychological pressure can fulfill the elements of unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Legal protection is provided through mechanisms such as compensation claims, restrictions on unilateral enforcement, and the application of the principles of good faith and propriety in the implementation of financing agreements. Thus, even if the debtor is in default, the right to legal protection remains attached and the creditor's rights may not be exercised in a manner that is contrary to civil law.

**Keywords:** Financing agreement; Debt collection; Intimidation; Unlawful act; Consumer protection; Good faith.